

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-008/REK/UPM/VIII/2022
tentang
ANGGOTA DEWAN KODE ETIK UNIVERSITAS PARAMADINA
PERIODE 2022-2025

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang

- :
1. Bahwa Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Paramadina yang telah ditetapkan dan merupakan pedoman bagi Dewan Kode Etik untuk menjalankan fungsi dan proses atas pelanggaran kode etik.
 2. Bahwa Anggota Dewan Kode Etik perlu ditetapkan untuk mengawal dan menjaga penerapan kode etik dengan menyesuaikan perkembangan dan keberadaan Universitas Paramadina sebagai institusi yang menegakkan nilai integritas dan melengkapi organ Universitas,
 3. Bahwa adanya dinamika organisasi yang memerlukan adanya perubahan anggota dewan kode etik,
 4. Berdasarkan poin 1, poin 2, dan 3, maka anggota dewan kode etik perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk menjalankan tugasnya.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi No 4 Tahun 2014,
 3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);
 4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;
 5. Surat Keputusan Nomor: SK-043B/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Dosen Universitas Paramadina beserta lampirannya,
 6. Surat Keputusan Nomor: SK-043C/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Paramadina beserta lampirannya,
 7. Surat Keputusan Nomor: SK-043D/REK/UPM/VII/16 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Paramadina beserta lampirannya.
 8. Surat Keputusan Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan Kode Etik Universitas Paramadina beserta lampirannya.
 9. Surat Keputusan Nomor: SK-008/REK/UPM/X/2018 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini dalam Keanggotaan Dewan Kode Etik:
1. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB (Ketua),
 2. Dr. Iin Mayasari, S.Pd, S.IP, M.M, M.Si (Sekretaris),
 3. Dr. Handi Risza, SE, M.Ec (Anggota),
 4. Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc (Anggota),
 5. Gilang Cempaka, M.Sn (Anggota),
 6. Fuad Mahbub Siradj, Ph.D (Anggota),
 7. Andilala, M.M (Anggota),
- Kedua
- Wewenang dan Tugas Dewan Kode Etik adalah:
1. Menerima dan memproses dan/atau memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Tenaga Kependidikan;
 2. Dalam memutus dugaan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kode Etik berpedoman dalam keputusan yang mengatur norma dan etika yang berlaku di Universitas;
 3. Menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dari pelapor;
 4. Memproses laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;
 5. Melakukan verifikasi permasalahan untuk proses pemeriksaan secara lebih lanjut;
 6. Meminta keterangan dari pihak terkait baik pelapor maupun terlapor;
 7. Menetapkan keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode Etik;
 8. Merekomendasikan kepada Rektor adanya pelanggaran terhadap kode Etik.
- Ketiga
- Masa jabatan keanggotaan Dewan kode Etik adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- Keempat
- : Mengenai tata aturan pengaduan, persidangan, pembuktian, keputusan dan sanksi, terdapat dalam lampiran Surat Keputusan dari Rektor Nomor: SK-043E/REK/UPM/VII/16 tentang Dewan kode Etik, bab V Tata Aturan dan bab VI Sanksi .

- Kelima : Mencabut Surat Keputusan Nomor: SK-008/REK/UPM/X/2018 tentang Anggota Dewan Kode Etik Universitas Paramadina.
- Keenam : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari di dalam penetapannya, akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

Universitas Paramadina,
Rektor



Prof. Didi J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Para Manajer
6. Organisasi kemahasiswaan
7. Yang bersangkutan
8. Arsip